



STUDI PERBANDINGAN 4 IMAM MADZAB KASUS MENIKAHI MUSLIM DENGAN NON-MUSLIM (AHLI KITAB DALAM Q.S AL-MAIDAH AYAT 5)

Ahmad Irfan Mawardi¹, Khoirul Asfiyak², Humaidi³
Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Malang

e-mail: ¹21901012042@unisma.ac.id,
²khoirulasfiyak@unisma.ac.id, ³humaidi@unisma.ac.id

Abstrak

Marriage is a physical and spiritual union between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on faith in God Almighty. The focus of this research is what is the point of view of the 4 Madzab Imams in Q.S Al-Maidah verse 5 on the people of the book and what is the point of view of the 4 Madzab Imams in Q.S Al-Maidah verse 5 on the law of marriage between Muslims and non-Muslims? This study uses a comparative qualitative approach to the type of library research. The data collection method used is the existing document method, be it books, scriptures, articles and so on that have a relationship with this problem. The results of this study are that Imam Hanafi said that the People of the Book are not only Jews and Christians, but people who have faith in the prophets and the books revealed by Allah SWT. Imam Syafi'i explained that the People of the Book are Jews and Christians descended from Israel. Imam Malik stated that other than Jews and Christians are not included in the People of the Book. The Hanbali School whoever believes in one of the Prophets or believes in a book that was revealed by Allah is one of the People of the Book. Meanwhile, Imam Hanafi and Syafi'i argue that Muslim marriages with non-Muslims are valid if they fulfill the pillars and conditions of marriage. The opinion of Imam Malik and Hambali was that their marriage was damaged because it was declared valid and they had to fulfill the requirements as Muslims.

Kata kunci: Perbandingan 4 Imam Mazhab, Pernikahan beda agama.

A. Pendahuluan

Menikah dalam Islam merupakan perintah bagi seluruh umat Islam. merupakan sebuah janji suci yang dibuat oleh calon pasangan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kesamaan ketuhanan dari kedua calon pasangan. Sedangkan dalam Kompendium Hukum Islam, "Perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu akad yang kuat atau mizaqan ghalizan, mentaati perintah Allah, dan jika dipenuhi itu adalah ibadah" (Kusowo, 2014).

Dapat dipahami dalam pengertian di atas sebagai terciptanya keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bahwa pernikahan adalah ibadah. Oleh karena itu, pasangan harus saling membantu

dan melengkapi, agar kedua kepribadian berkembang dalam kebahagiaan lahir dan batin (Amir, 2016). Sudah sepantasnya jika Himpunan Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat, komitmen yang tak tergoyahkan untuk mentaati perintah Allah. Karena pernikahan sarat dengan nilai dan tujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Islam mengatur perkawinan secara tepat dan rinci berdasarkan syarat dan rukun tertentu. Oleh karena itu, tujuan disahkannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan. Sekalipun perkawinan itu memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, tetapi tidak dapat disimpulkan sahnyanya perkawinan itu, karena yang tetap penting adalah perkawinan itu tidak terhalang. Pernikahan terlarang juga dikenal sebagai pernikahan terlarang. Perkawinan terlarang yang disebutkan di sini mengacu pada mereka yang tidak diperbolehkan menikah. atau sebaliknya. Ada dua jenis larangan pernikahan dalam hukum Islam, yaitu Pertama: Larangan perkawinan yang selama-lamanya haram dalam arti laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah kapan pun dan dalam keadaan apa pun disebut Muabad Mahram. Kedua: Larangan nikah bersifat sementara dan disebut Mahram muaqqat (Syariffudin, 2019).

Sebagai pria Muslim tidak boleh menikah dengan wanita non-Muslim. Islam juga melarang wanita Muslim menikah dengan pria non-Muslim. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah seorang wanita yang menikah dengan pria harus beragama Islam. Seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan wanita non-muslim (Pipin, 2016). Ketentuan mengenai larangan menikah dengan wanita non muslim terdapat dalam Al Quran. Al-Qur'an telah memberikan aturan yang tegas dan rinci. Tentang pernikahan dengan non muslim dalam Q.S Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِينَ آخِذَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya : "Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal

(juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.

Namun, larangan pernikahan Muslim dengan wanita Yahudi dan Kristen bukanlah dosa, karena beberapa ulama menyatakan, Ahlul Kitab mengandung penghindaran yang sangat jelas. Misalnya ajaran Trinitas dan pemujaan terhadap nabi Isa AS dan Maryam bagi umat Kristiani, tetapi juga keyakinan bahwa Uzair adalah anak Allah dan pemujaan terhadap nabi Haikal Sulaiman kepada orang Yahudi. Sebaliknya, meskipun orang Yahudi dan Kristen memiliki kitab wahyu dari surga, kitab mereka mungkin telah diubah. Di sisi lain, Ahmad Sukarja juga mengatakan bahwa beberapa ulama telah melarangnya karena kemusyrikan dan juga karena mudah mencemarkan nama baik dan mempermalukan pernikahan ini. Ketika agama pria dan wanita berbeda, kesulitan tertentu muncul di lingkungan keluarga. Misalnya dalam ibadah, dalam pendidikan, aturan antara makan dan minum, tradisi agama, dan sebagainya (Nardoyo, 2018).

Sebagaimana diketahui, perkawinan merupakan bagian dari kemanusiaan, kecuali perintah agama. Misalnya, bagi seorang Muslim yang hidup dalam masyarakat arus utama seperti Indonesia, pembentukan perkawinan sampai batas tertentu melampaui batas-batas agamanya. Dalam keadaan seperti itu, sulit bagi sebagian besar umat Islam untuk menghindari kontak dan pergaulan dengan pemeluk agama lain. Dalam posisi seperti itu, hampir tak terelakkan seorang muslim akan tertarik dengan pemeluk agama lain atau sebaliknya mengarah ke pernikahan. Dengan kata lain, masalah perkawinan beda agama hampir pasti ada di setiap masyarakat (Imron, 2018).

Menurut Imam Syafi'i dan sejumlah ulama lainnya, Yahudi dan Nasrani Israel diperbolehkan menikahi perempuan mereka dan mengkonsumsi daging dari hewan sembelihan mereka. Istrinya tidak boleh menikah, dan makanan juga tidak boleh dimakan bersama istrinya, sebagai pengikut dan orang Kristen selain dirinya (bani Israel), Arab, dan non-Arab. Pasangan mereka, yang merupakan karakter dari buku, benar-benar mempraktikkan agama. Mereka menyembah tuhan lain yang mereka anggap setara dengan Allah SWT, namun mereka juga beriman kepada-Nya. Sayyid Sabiq meriwayatkan dalam Fiqh

Sunnah bahwa Ibnu Umar pernah ditanya tentang apakah seorang laki-laki muslim harus menikah dengan wanita nasrani atau wanita yahudi. Sebagai tanggapan, seorang mukmin tidak dapat menikahi seorang wanita musyrik karena Allah melarangnya. Namun, menurut pandangan tidak ada (Sabiq, 2019).

Seorang wanita musyrik tidak dapat menikah dengan seorang pria Muslim. Secara khusus, wanita yang juga menyembah berhala, bintang, api, dan binatang selain Allah. Kehati-hatian dalam memilih pasangan hidup sangat penting bagi Allah dan Rasul-Nya karena salah memilih pasangan dapat menyebabkan bencana bagi keluarga secara keseluruhan karena pasangan hidup yang mereka pilih tidak memahami atau bahkan tidak percaya pada masalah agama, sehingga melahirkan generasi yang tidak mendapatkan pendidikan Islam yang layak. Bagus. Bahkan jika mereka sangat kaya, cantik, atau cantik, atau jika mereka adalah mukmin yang luar biasa, Allah SWT mencegah laki-laki mukmin untuk menikah dengan wanita musyrik (Wahbah, 2018).

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, dan mereka didasarkan pada bagaimana masalah telah didefinisikan. Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 5 dari perspektif empat Imam Madzab, langkah pertama adalah mendeskripsikan dan memahami karakter dalam teks. Kedua, untuk menjelaskan dan memahami hukum perkawinan beda agama seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Maidah ayat 5 dari perspektif empat Imam Madzab.

B. Metode

Pada penelitian ini, jenis yang digunakan untuk pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif secara komparatif dan Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (Library research). Pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan yaitu pengumpulan data, membaca buku, literatur dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sudut Pandang 4 Imam Mazhab Terhadap Perempuan Ahli Kitab

Menurut etimologinya, Ahl al-Kitab berasal dari istilah bahasa Arab untuk ahli, yang memiliki dua suku kata. Bentuk kata benda dari kata kerja Fi'il isim, ahila-ya'halu-ahlan, adalah kata ahl. Al-Ahl yang juga berarti "keluarga" atau "keluarga kerabat", Mengenai istilah "Kitab" atau "Al-Kitab" sudah terkenal di Indonesia yang merujuk pada sebuah kitab yaitu kitab suci.(Hanif Luthfi, 2018). Berdasarkan pengertian di atas, kata ahl yang digabungkan dengan al-kitab, nampaknya menurut bahasa, pengertian yang paling tepat adalah bagi orang

yang beragama menurut al-Kitab. Dengan kata lain, mereka adalah penganut atau pengikut kitab. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa ahli kitab adalah orang yang mengikuti kitab suci selain Alquran Kitab (Al-Jasshas, 1993). Meskipun menurut terminologi pemilik Kitab Suci adalah Ahli Kitab, Kitab Suci Wahyu Allah diturunkan kepada umat para nabi. Diantaranya adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka disebut ahli kitab karena Allah ta'ala menganugerahkan kitab suci kepada mereka.

Rincian di atas memungkinkan untuk ditentukan bahwa istilah "ahli kitab" mengacu pada komunitas penganut agama yang mengikuti teks-teks suci yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul-Nya. Namun, para peneliti baik dari kelompok Salaf maupun kelompok modern memiliki gagasan yang berbeda tentang komunitas mana yang termasuk dalam kategori "ahli kitab". Sebagian ulama hanya memasukkan komunitas Yahudi dan Nasrani, sementara yang lain memasukkan semua agama dengan tulisan-tulisan suci, dan sebagainya (An-Nawawi, 2009). Adapun sudut pandang 4 imam mazhab sebagai berikut :

a) Imam Hanafi

Mengenai pandangan Imam Hanafi tentang Ahli Kitab, tidak hanya orang atau kelompok yang beriman kepada satu Nabi dan Kitab yang diutus oleh Allah SWT. Sebagian besar ulama memiliki pandangan yang hampir sama dengan ulama salaf. Hanya saja ulama salaf terlihat lebih inklusif; mereka berpendapat bahwa semua komunitas agama, bukan hanya komunitas Yahudi dan Kristen, adalah anggota kitab tersebut. Oleh karena itu, jika seseorang berpegang pada shuhuf Ibrahim atau kitab Zabur, maka dia termasuk dalam pemahaman tokoh-tokoh dalam kitab ini. Selain pandangan-pandangan yang diungkapkan di atas, ulama Salaf tertentu mengklaim bahwa, seperti Muslim, setiap masyarakat yang dicurigai memiliki kitab suci memenuhi syarat sebagai Ahl al-Kitab (Al-Syarkhasi, 1993).

Tapi Ahli Kitab juga termasuk komunitas Yahudi dan Kristen. Dia awalnya memisahkan tipologi menjadi dua kategori sesuai dengan pedoman alkitabiah yang ada dalam komunitas agama sebelum mengklasifikasikan apakah suatu komunitas disebut sebagai Ahl al-Kitab. Pertama, mereka yang mengamalkan agama Yahudi dan Kristen serta dapat membuktikan bahwa mereka memiliki kitab suci muhaqqaq disebut sebagai ahl al-Kitab. Kedua, orang yang memiliki kitab suci (sibh) yang sebanding tetapi bukan Ahli Kitab disebut sebagai Shibh Ahl Al-Kitab. (Ahmad, 2005).

b) Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani, bukan bangsa lain yang mengikuti Yahudi dan Nasrani. Alasannya termasuk bahwa nabi Musa A.S dan Isa A.S diutus hanya untuk mereka dan bukan untuk bangsa lain. Pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan sebagian besar ahli hukum yang mengatakan bahwa siapa saja yang beriman kepada seorang nabi atau kitab yang diwahyukan Allah termasuk kitab itu (Jamil, 2015).

Jadi Ahl Al-Kitab bukan hanya untuk pemeluk agama Yahudi atau Nasrani. Akibatnya, Ahl Al-Kitab bahkan dapat mempengaruhi kelompok yang hanya menganut Shuhuf Ibrahim atau Zabur yang disampaikan kepada Nabi Daud A.S (Shihab, 1994).

Bahwa para penerima Kitab, khususnya Yahudi dan Nasrani, adalah termasuk Ahli Kitab. Karena Allah mengutus di antara mereka nabi-nabi-Nya yang membawa kitab-kitab mereka sendiri, bahkan jika mereka sendiri yang mengubah isinya, orang Yahudi dan Nasrani dikenal sebagai Ahli Kitab. Nabi Musa AS dan para pengikutnya menerima kitab Taurat sebagai wahyu dari Allah, yang kemudian merevisi isinya ketika mereka dikenal sebagai orang Yahudi. Nabi Isa AS kemudian diberi akses ke Alkitab oleh Allah, dan mereka yang mengikutinya dan mengubah teks Alkitab kemudian dikenal sebagai orang Kristen. Mereka dikenal sebagai Ahli Kitab karena, seperti Al-Qur'an, tulisan suci mereka diturunkan oleh Allah sebelum diubah isinya (Ibnu Katsir, 1342 H).

Oleh karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa mereka memiliki teks sucinya sendiri, agama selain Yudaisme dan Kristen, seperti Hindu, Budha, Zoroastrianisme, Konfusianisme, Taoisme, dan Shinto, tidak dapat disebut sebagai ahli kitab. Ini karena mereka menciptakan kitab suci mereka sendiri sesuai dengan tradisi, tata krama, dan falsafah budaya saat itu daripada diturunkan oleh Allah (Al-Syafi'i, 1989).

c) Imam Malik

Namun dari sudut pandang Imam Malik mengklaim bahwa meskipun mereka yang tidak termasuk dalam kategori Ahl Al-Kitab, seperti penyembah berhala non-Arab dan lainnya, bukan Yahudi atau Nasrani, namun mereka dapat diperlakukan sama dengan Ahl Al-Kitab. Hal ini berdasarkan hadits Nabi dari

hadits ke-42 surat Zakat kitab Al-Muwaththa karya Imam Malik yaitu menyebutkan bahwa Perlakukanlah mereka sama dengan perlakuan terhadap Ahl Al-Kitab (Anas, Al-Muwatththa, 1836 H). Demikian pula para pakar-pakar hukum dengan berbagai alasan, antara lain:

- 1) Al-Qur'an dalam banyak ayat menyebutkan al-musyrik bersamaan dengan ungkapan Ahl Al-Kitab, menggunakan konjungsi dengan makna kan. "Orang-orang kafir dan ahli kitab dan musyrik tidak menginginkan sesuatu yang baik dikirimkan kepadamu dan Tuhanmu.
- 2) Al-Qur'an sendiri telah menjelaskan banyak kepercayaan. Ahl Al-Kitab, yang bersifat politeisme, seperti kepercayaan pada trinitas atau bahwa Uzair dan Yesus adalah anak Tuhan, dll. Namun, seperti yang terlihat pada poin pertama di atas, Al-Qur'an memisahkan mereka dan menyebut kedua golongan ini Ahl Al-Kitab, bukan Musyrik. Al-Qur'an seperti dikemukakan pada awal uraian ini, sangat teliti dalam redaksi-redaksinya, sehingga tidak ada peluang untuk terjadinya kerancuan dalam istilah-istilah Ahl Al-Kitab, Al-Musyrikun, dan Al-Kuffar. Atas dasar itu, hampir seluruh sahabat Nabi, tabi'in, ulama-ulama masa awal dan kontemporer tidak sependapat dengan Abdullah Ibnu Umar (Qudamah, Rania, & Misbah, 2009).

Pendapat tersebut didasarkan pada latar belakang seorang sahabat mulia yang dikenal sangat berhati-hati dan bersemangat meneladani Nabi dalam segala sikap dan perbuatannya. Kehati-hatian dan keserakahannya membuatnya begitu ketat dengan pendapat di atas, sebuah ketegasan yang tidak sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh Al-Qur'an (Anas, Al-Muwatha', 1989). Dengan kata lain, tidak wajar seseorang dianggap menyimpang dari ajaran Islam, bila memilih salah satu pendapat yang telah diuraikan di atas, dan dalam saat yang sama sikap kehati-hatian yang diambil oleh sekian banyak umat dapat dinilai sebagai sikap terpuji.

d) Imam Hambali

Di sini Imam Mazab Hambali berkeyakinan bahwa siapa saja yang beriman kepada salah seorang Nabi atau beriman kepada salah satu kitab yang diwahyukan Allah akan diperhitungkan sebagai Ahli Kitab, sehingga tidak terbatas pada golongan Yahudi dan Nasrani saja. Oleh karena itu, jika ada golongan yang beriman hanya kepada kitab suci Nabi Dawud Zabur atau hanya kepada Suhuf Ibrahim, maka dapat digolongkan ke dalam ahl al kitab (Ibnu, 2010)

Yahudi dan Kristen memiliki status khusus di mata umat Islam. Dengan kata lain, umat Islam berkeyakinan bahwa agama mereka merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari agama tersebut, yang merupakan inti dari ajaran yang diturunkan kepada semua nabi. Oleh karena itu, pada kenyataannya, semua penganut iman kepada Allah adalah satu umat. Namun, koreksi dan koreksi diperlukan dari waktu ke waktu hingga akhirnya tiba saatnya nabi Muhammad muncul. Menurut Al-Qur'an, ajaran kebenaran mengalami berbagai penyimpangan dalam proses sejarah (Hanbal, 2007).

2. Sudut Pandang 4 Imam Mazhab Terhadap Pernikahan Antara Muslim Dengan Non Muslim

Seorang non-Muslim menikahi kedua ahli kitab; Yahudi, Nasrani dan orang-orang non-alkitabiah seperti Zoroastrian, Brahmana, musyrik Arab yang menyembah berhala dan lain-lain memiliki dua kondisi:

Kondisi pertama: Perkawinan adalah antara non-Muslim yang bermigrasi ke Darul Islam (Tanah Islam), yaitu tanah yang dikuasai sepenuhnya oleh umat Islam, terlepas dari apakah non-Muslim itu Ahlu dzimmah, yang hidup dan harus menghormati dan hukum yang ditetapkan oleh umat Islam, dan antara mereka yang mencari jaminan keamanan untuk kembali dan kembali dari tanah tersebut (Nurdin & Abbas, 2022).

Kondisi kedua: pernikahan antara mereka dilangsungkan di negara mereka, yaitu Darul Harbi, negara yang tidak berada di bawah kekuasaan Islam kemudian mereka berhijrah atau salah satunya hijrah ke negara kita Darul Islam (Meirison, 2017). Adapun jika akad mereka tidak bersesuaian dalam hal yang lain, maka keduanya ditetapkan pada pernikahan yang ada. Ini semua telah dijelaskan dalam madzhab-madzhab sebagai berikut:

a) Imam Hanafi

Mereka mengatakan, nikah yang terjadi di antara penganut-penganut agama lain misalnya antara dua orang musyrik, dua orang penganut Shabi'ah, Majusi, atau lainnya, jika telah memenuhi rukunrukun dan syarat-syarat nikah yang disebutkan oleh umat Islam, maka akad tersebut sah dalam pandangan umat Islam, karena setiap yang sah di antara umat Islam maka sah pula di antara non muslim. Misalnya, jika orang musyrik menikah dengan wanita musyrik dengan ijab dan qabul yang sah serta memenuhi syarat-syaratnya dengan dihadiri dua orang saksi atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dan dia

memberikan mahar kepada mempelai wanita dengan mahar yang dinyatakan sah sebagai mahar, maka pernikahan ini dinyatakan berlaku secara sah menurut pandangan umat Islam, dan maharnya pun sah sebagaimana seandainya terjadi di antara umat Islam, tanpa perbedaan (Herdiansyah, Fikri, & Syariffuddin, 2023).

Adapun terjadi pernikahan di antara mereka dengan pernikahan yang rusak, maka itu terjadi dalam beberapa macam. Di antaranya pernikahan terjadi tanpa saksi-saksi seperti saja laki-laki Ahli Kitab menikah dengan wanita Ahli Kitab tanpa saksi-saksi, atau pasangan penyembah berhala menikah tanpa saksi-saksi, maka ini tidak terlepas bahwa pernikahan tersebut dibolehkan dalam syariat mereka atau tidak dibolehkan. Apabila dibolehkan, maka mereka tetap dalam pernikahan itu hingga begitu keduanya masuk Islam maka pernikahan mereka berdua tanpa saksi-saksi tetap berlaku. Keduanya tidak masuk Islam dan mengajukan perkaranya kepada hakim umat Islam, atau salah satu dari keduanya yang mengajukan perkara, maka keduanya ditetapkan pada pernikahan tersebut dan antara keduanya tidak dipisahkan (Zarkasyi, 2011).

Dari sini dapat ditetapkan bahwa pendapat yang shahih dan tidak diragukan lagi adalah bahwa muslim bila menikahi wanita Ahli Kitab maka iddah wajib dijalani. Jika dinikahi oleh laki-laki Ahli Kitab lantas dia berpisah darinya, maka muslim tidak boleh mengadakan akad terhadapnya sebelum masa iddah nya berakhir, berbeda dengan pendapat sebagian kalangan dari merekayang mengatakan bahwa akadnya sah, akan tetapi dia tidak boleh menyetubuhinya kecuali setelah dipastikan tidak adanya kehamilan dengan haid, karena iddah sebagaimana yang diketahui padanya adalah hak Allah dan ketentuannya disampaikan kepada orang-orang yang meyakininya, dan muslim meyakininya maka dia mesti mengamalkannya.

Muslim yang menikahi wanita musyrik yang lantas masuk Islam, dan keduanya berselisih, yaitu istri mengatakan bahwa suaminya yang muslim itu menikahinya pada saat dia masih musyrik, sementara suami mengatakan bahwa dia menikahinya saat sudah masuk Islam, maka yang dijadikan acuan adalah perkataan istri, dan keduanya dipisahkan. Apabila akad terjadi antara dua orang non muslim yang ada di Darul Islam. Adapun jika akad terjadi di antara keduanya di Darul Harbi,

kemudian salah satu dari keduanya hijrah kepada kita, maka hal ini akan dijelaskan dalam bahasan selanjutnya (Utsman, 1992).

b) Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat, pernikahan non muslim di Darul Islam dibiarkan adanya dan tidak dipermasalahkan selama mereka ketika itu menganut agama mereka, baik pernikahan yang dilakukannya shahih dalam pandangan hukum Islam atau rusak, dan setelah mereka masuk Islam pernikahannya tidak perlu dilakukan penyelidikan, karena pada dasarnya pemikahan mereka sah (An-Nawawi, 2009).

Permasalahan pernikahan non muslim bila mereka tetap menganut agama mereka ketika terjadinya pernikahan itu. Mereka mengajukan perkaranya kepada kami atau masuk Islam, maka kami menetapkan mereka dengan pernikahan tersebut tanpa menyelidiki status pernikahan mereka sah atau rusak, di mana kita tidak perlu menyelidiki. Demikian sudah jelas bagi kita kerusakan pernikahan mereka, maka kita harus memperhatikan yang rusak tetap ada saat masuk Islam, atau sudah tidak ada. Jika yang rusak tetap ada, maka kita pisahkan antara keduanya, dan sudah tidak ada maka kita tetapkan mereka dengan status pernikahan tersebut, sebagaimana yang telah kami jelaskan terkait jika dia menikahinya saat dia berada dalam masa iddah dari orang lain (Yahya, 1992).

Apabila suami masuk Islam, baik dia Ahli Kitab maupun bukan, sementara istrinya adalah Ahli Kitab, maka pernikahan mereka berdua tetap berlaku, karena istrinya halal baginya sejak semula. Jika istri adalah Ahli Kitab yang memenuhi syarat-syarat di atas sementara dia adalah Ahli Kitab sebelum Islam, maka istrinya halal baginya, menurut pendapat yang disepakati. Jika dia penyembah berhala bukan Ahli Kitab, sementara istrinya Ahli Kitab, maka istrinya halal baginya menurut madzhab AsySyafi'i, berdasarkan pendapat yang kuat. Keduanya sama-sama masuk Islam pada saat yang sama, yaitu masing-masing dari keduanya mengucapkan dua kalimat syahadat pada saat yang sama, maka hubungan suami istri tetap berlaku di antara keduanya, baik itu terjadi sebelum ada interaksi fisik maupun sesudahnya (Asy-Syirazi & Ibrahim, 2010).

c) Imam Maliki

Mereka mengatakan ulama mereka berselish pendapat terkait pernikahan beda agama yang terjadi di antara mereka dengan memenuhi

syarat-syarat yang berlaku di antara umat Islam. Sebagian dari mereka berpendapat, pernikahan mereka rusak karena untuk dinyatakan sah harus memenuhi syarat sebagai muslim. Begitu suami istri sama-sama kafir, maka akad nikah keduanya dinyatakan rusak meskipun telah memenuhi syarat-syarat sah nikah berupa saksi-saksi dan wali, serta shigah ijab dan qabul serta mahar dan terbebas dari halanganhalangan nikah. Inilah pendapat yang masyhur. Sementara sebagian yang lain mengatakan “jika telah memenuhi syarat-syarat sah akad, maka pernikahan mereka juga dinyatakan sah dalam pandangan syariat Islam” (Al-Juzairi, 2012).

Berikut ini merupakan pandangan terhadap Kitab Allah yang menjelaskan sejauh mana perhatiannya dalam memerangi penyembahan terhadap berhala. Meskipun demikian, kalangan yang mengagungkan akal itu tetap sebagai manusia yang paling keras penentangannya, keterjerumusannya, dan kelalainnya sehingga mengabaikan Tuhan dan keesaan-Nya. Di antara umat manusia tidak ada satu umat pun di suatu zaman yang berperilaku seperti itu (Al Maqdisi, 2007).

Sebab jika tidak demikian, mereka dapat mengatakan; kami tidak tahu bahwa akidah-akidah ini atau perkataan-perkataan dan perbuatan ini tidak di ridhai, sehingga mereka layak untuk dimaklumi, sedangkan Allah tidak memiliki alasan yang tepat untuk menyanggah mereka. Akan tetapi dalil yang ada justru menyatakan sebaliknya. Yaitu kata “kesesatan”. Sebab Allah selalu menyatakan orang-orang musyrik sebagai orang yang sesat lantaran syirik dan penyembahan kepada berhala (Al Maqdisi, 2007).

d) Imam Hambali

Menurut mereka pernikahan orang-orang yang berbeda agama dengan kita, namun sesuai dengan pernikahan kita terkait syarat-syarat dan rukun-rukunnya maka itu adalah pernikahan yang sah. Adapun jika tidak demikian maka mereka ditetapkan dengan pemikahan mereka dan kita tidak mempermasalahkan mereka, dengan dua syarat: Syarat pertama: mereka meyakini dibolehkannya pernikahan. Jika pernikahan mereka tidak dibolehkan dalam agama mereka, maka mereka tidak ditetapkan dengan pernikahan tersebut di negeri kita, seperti zina dan pencurian. Syarat kedua: mereka mengajukan perkara pernikahan ini kepada kita (Yunus , 2005).

Apabila mempelai wanita tidak diperkenankan untuk dinikahi, misalnya dia adalah saudara perempuan, budak wanita, anak perempuan, bibi, dan semacamnya dari kalangan mahram lantaran nasab atau susuan atau lantaran wanita tersebut sedang menjalani masa iddah yang belum selesai dari masa iddahnya, maka kita tidak menetapkan mereka dalam pernikahan itu, akan tetapi kita memisahkan antara suami istri jika suami istri masuk Islam sekaligus, yaitu keduanya mengucapkan dua kalimat syahadat pada saat bersamaan, maka pernikahan tetap berlaku di antara keduanya, baik keduanya sebelum itu adalah Ahli Kitab maupun penyembah berhala. Adapun istri saja yang masuk Islam, jika itu terjadi sebelum suaminya melakukan interaksi fisik dengannya, maka pernikahannya dinyatakan batal, baik suaminya Ahli Kitab maupun bukan, dan istri tidak berhak mendapatkan mahar, karena perpisahan terjadi dari pihaknya (Yunus , 2005).

D. Simpulan

Setelah peneliti melakukan pembahasan & analisis maka menurut Imam Hanafi mengatakan bahwa golongan Ahli Kitab tidak hanya orang Yahudi dan Nasrani saja, melainkan orang yang memiliki kepercayaan terhadap salah seorang nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT. Adapun pendapat Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Ahli Kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel. Begitu pula Imam Malik menyatakan bahwa selain orang Yahudi dan Nasrani tidak termasuk dalam kategori Ahli Kitab. Berbeda dengan Mazab Hambali siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi atau mempercayai kitab yang pernah diturunkan Allah maka ia termasuk Ahli Kitab. Sedangkan pernikahan muslim dengan non muslim pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat pernikahan muslim dengan non-muslim sah apabila telah memenuhi rukun, dan syarat menikah. Namun menurut pendapat Imam Malik dan Imam Hambali pernikahan mereka rusak karena untuk dinyatakan sah harus memenuhi syarat sebagai muslim.

Daftar Rujukan

- Ahmad, A. H. (2005). *Mukhtashar Al-Quduri Juz 1*. Beirut Libanon: Al-Rayan.
Al Maqdisi, Q. I. (2007). *Al-Kafi Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam.

- Al-Jasshas, I. (1993). *Ahkam Al-Qurr'an*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Juzairi, S. A. (2012). *Fiqih 4 Mazhab Jilid 5*. Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah.
- Al-Syafi'i. (1989). *Al-Umm*. Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Al-Syarkhasi, S. (1993). *Al-Mabsuth*. Libanon : Dar Al-Kutub Al-Imiyah.
- Amir, S. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Anas, I. M. (1836 H). *Al-Muwatththa*. Madinah.
- Anas, I. M. (1989). *Al-Muwatha'*. Beirut - Lebanon: Daarul Fikri.
- An-Nawawi, I. (2009). *Syarah Al Muhadzdzab Jilid 16*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Asy-Syirazi, & Ibrahim, I. A. (2010). *Takmilah Al-Majmu Syarh al-Muhazzab Juz 16*. Kairo: Dar al-Hadis.
- Hanbal, I. A. (2007). *Musnad Imam Ahmad Jilid II*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hanif Luthfi. (2018). *Hukum Fiqih Seputar Ahli Kitab*. Jakarta: Rumah Fiqih Publising.
- Herdiansyah, Fikri, & Syariffuddin. (2023). Pernikahan Lintas Agama Muslim dengan Non Muslim Perspektif Hukum Islam. *Al-Azhar Islamic Law Review*.
- Ibnu Katsir. (1342 H). *Penafsiran Al-Qur'an*. Kairo.
- Ibnu, Q. (2010). *Al-Mughni Juz VII*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imron, R. (2018). Pernikahan Muslim Dengan Non Muslim Dalam Tafsir Tematik Al-Qur'an. *RISALAH*, 2.
- Jamil. (2015). Hubungan Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Tafsir Alqur'an. *Analytica Islamica*.
- Kusowo, B. (2014). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Meirison. (2017). Implementasi Tanqih Al-Manath Dalam Penerapan Hukum. *Nizham Jurnal Studi Keislaman*.
- Nardoyo, A. (2018). Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh. *Jurnal Justitia*, 82-83.
- Nurdin, & Abbas. (2022). *Sejarah Pemikiran Islam*.
- Pipin, A. (2016). *Jurnal Al-Ahwal*, 162.

- Qudamah, I., Rania, A., & Misbah. (2009). *Al-Mughni Jilid VI*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq, S. (2019). *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al Ma"arif.
- Shihab, Q. M. (1994). *Tafsir Al-Manar Jilid II*. Bandung: Penerbit Pustaka Hidayah.
- Syariffudin, A. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Utsman, F. (1992). *Tabyin Al-Haqa-Iq Syarh Kanzu Ad-Daqa-Iq Juz 2*. Mesir: Darul Kitab al-Islami.
- Wahbah, A.-Z. (2018). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Yahya, A. Z. (1992). *Raudhah Ath-Thalibin*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Yunus , B. M. (2005). *Syarh Muntaha Al-Iradaat* . Muassasah al Risalah.
- Zarkasyi. (2011). *Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim.